

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN PENYALURAN DANA  
ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO.109 PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : ANDRE FATIKAWA  
NPM : 1405170846  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : ANDRE FATIKAWA  
NPM : 1405170846  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN PENYALURAN DANA ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO.109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(Hj. DAHIRANI, SE, M.Si)

**Penguji II**

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

**Pembimbing**

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ANDRE FATIKAWA  
N.P.M : 1405170846  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN PENYALURAN  
DANA ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO.109 PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Fatikawa  
NPM : 1405170846  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN PENYALURAN  
DANA ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO.109 PADA  
BAZNAS SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BAZNAS SUMATERA UTARA .

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,     Maret 2018

Yang membuat pernyataan



ANDRE FATIKAWA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ANDRE FATIKAWA  
N.P.M : 1405170846  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN PENYALURAN DANA ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO.109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
08/03 -2018	- Perbaiki penulisan sesuai pedoman - Penulisan Bab 4 harus memiliki konsep - konsep disesuaikan dengan teori - Deskripsi data harus jelas		
09/03 -2018	- Penulisan harus dikonsepsi dari data & fakta - Perbaiki abstrak		
11/03 -2018	- Setiap tabel di ikuti dengan kata-kata pengantar - Kesimpulan yang di jelaskan merupakan hasil dari pembahasan		

Pembimbing Skripsi

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## **ABSTRAK**

**ANDRE FATIKAWA, NPM 1405170846. Analisis Akuntansi Zakat dan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Medan, 2018, Skripsi.**

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yaitu pada laporan perubahan dana tahun 2012 s/d 2016 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara tidak mencantumkan perincian sumber-sumber penerimaan dana zakat Pada laporan perubahan dana tahun 2012 s/d 2016 dan dalam penyalurannya tidak meliputi ke delapan ashnaf karena tidak adanya bagian atas hak amil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi zakat dan penyaluran dana zakat berdasarkan PSAK No. 109 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No 109 yaitu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dan diantara empat hal tersebut yang belum sesuai dengan PSAK no. 109 yaitu dalam hal penyajian dan pengungkapan.

***Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK No. 109, Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan anugrah serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan hasil skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dengan judul **“Analisis Akuntansi Zakat Dan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Psak No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”** Dan tidak lupa Shalawat beriringkan salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya.

Dalam penyelesaiannya proposal ini penulis ucapkan terima kasih sebesar –besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis banyak mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta yang tiada henti – hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang tercurahkan setiap waktu sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya ALLAH SWT membalasnya dengan segala berkatnya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri. SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeraitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE.,M.Si selaku Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Muhyarsyah,SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal.
8. Seluruh pegawai Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara
9. Seluruh Teman – teman Kelas C Malam dan Dimas Nugraha,Tia Winda Sari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu, oleh sebab itu penulis mengharapkam saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan guna di masa yang akan datang.

Medan, Maret 2018

Hormat Saya

Andre Fatikawa



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
Tujuan Penelitian .....	5
Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	7
A. Zakat.....	7
1) Pengertian zakat .....	7
2) Macam-macam zakat.....	9
3) Dasar hukum zakat .....	10
4) Tujuan zakat.....	12
5) Hikmah Zakat dan Manfaat Zakat.....	13
6) Kedudukan Zakat dalam Islam .....	15
7) Penyaluran dana zakat .....	16
a. Macam – Macam Penyaluran Zakat. ....	16
b. Cara Penyaluran Zakat.....	17
c. Golongan Penerima Zakat.....	17
B. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109 .....	20
1) Pengakuan Awal Zakat.....	21
2) Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah .....	22
3) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat .....	23

4) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah.....	23
5) Penyaluran Zakat.....	24
6) Penyaluran Infaq/Shadaqah .....	24
7) Penyaluran Infaq/Shadaqah Kepada Amil Lain.....	24
8) Dana Nonhalal.....	24
9) Penyajian Dana Zakat.....	25
10) Pengungkapan Zakat .....	25
11) Pengungkapan Infaq/Shadaqah.....	26
12) Pengertian Akuntansi Zakat.....	27
13) Penelitian Terdahulu.....	28
 C. Kerangka Berfikir .....	 29
 <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>31</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	31
B. Defenisi Operasional Variabel.....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Sumber dan Jenis Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>35</b>
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Deskripsi Data .....	35
B. Pembahasan Penelitian.....	48
1. Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara.....	48
2. Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara .....	50
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Laporan Perubahan Dana BAZNAS Sumatera Utara.....	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III.1	Rincian waktu penelitian.....	32
Tabel III.2	Kisi-kisi Wawancara.....	33
Tabel IV.1	Laporan posisi keuangan BAZNAS SUMUT tahun 2012-2013.....	36
Tabel IV.2	Laporan posisi keuangan BAZNAS SUMUT tahun 2014-2015.....	37
Tabel IV.3	Laporan posisi keuangan BAZNAS SUMUT tahun 2016.....	38
Tabel IV.4	Laporan perubahan dana ZIS tahun 2012.....	39
Tabel IV.5	Laporan perubahan dana ZIS tahun 2013.....	40
Tabel IV.6	Laporan perubahan dana ZIS tahun 2014.....	41
Tabel IV.7	Laporan perubahan dana ZIS tahun 2015.....	42
Tabel IV.8	Laporan perubahan dana ZIS tahun 2016.....	43
Tabel IV.9	Laporan perubahan dana Non ZIS dan Non Amil tahun 2012 - 2013.....	44
Tabel IV.10	Laporan perubahan dana Non ZIS dan Non Amil tahun 2014 - 2015.....	45
Tabel IV.11	Laporan perubahan dana Non ZIS dan Non Amil tahun 2016.....	46
Tabel IV.12	Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana Non ZIS, Non ZIS dan Usaha pengembangan.....	47
Tabel IV.13	Proporsi penyaluran zakat berdasarkan ashnaf.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Kerangka Berfikir.....	30
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang warganya mayoritas umat muslim. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia yang beragama Islam menyebabkan semakin banyaknya umat muslim yang menjalankan syariat Islam dalam hal sosial ekonomi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Zakat adalah ibadah yang berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi suatu negara.

Undang-undang no.23 tahun 2011 menyebutkan bahwa lembaga yang berwenang dalam urusan zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah .dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baznas dibantu oleh unit pengumpul zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh baznas untuk membantu mengumpulkan zakat.

Menurut PSAK No. 109 ( IAI,2011: 5 ) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Menurut undang-undang No.23 tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam dan zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam Islam. Seseorang yang mengeluarkan zakat,berarti dia telah membersihkan diri,jiwa dan hartanya.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat, dibutuhkan akuntansi zakat dalam pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan penyaluran zakat.

Akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian transaksi zakat, infaq/shadaqah. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang priodik maupun yang tidak priodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Akuntansi zakat dianggap sebagai salah satu ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Hal ini dimaksud untuk memberikan informasi kepada para mustahik tentang cara melaksanakan zakat sekaligus menginformasikan hasil zakat dan penentuan bagiannya kepada para mustahik. Ketentuan tentang pencatatan dan pelaporan atas pengelolaan zakat tersebut diatur dalam SAK pada SAK 109 tentang akuntansi zakat.

Adapun fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mengenai akuntansi zakat, infaq/shadaqah bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Sumatera Utara tidak mencantumkan perincian sumber-sumber penerimaan dana zakat tahun 2012 s/d 2016. jelas hal ini menjadi fenomena penelitian sebab antara teori dan kenyataan terjadi gap.kenyataan ini tidak sesuai dengan yang di nyatakan PSAK No. 109 yaitu pada hal penyajian dan pengungkapan. Dimana penyajian pada PSAK No. 109 Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, dan di BAZNAS sendiri tidak mencantumkan sumber-sumber penerimaan secara rinci.

Penelitian pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan atas dasar bahwa akuntansi zakat dan penyaluran zakat belum sesuai dengan ketentuan PSAK No.109.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Laporan Perubahan Dana BAZNAS Sumatera Utara**

<b>Keterangan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>DANA ZAKAT</b>					
<b>Penerimaan</b>					
Penerimaan atas Dana Zakat	1.408.787.324	1.436.803.560	1.705.217.562	2.211.456.217	2.130.101.464
Bagian Amil atas dana zakat	(250.000)	-	-	-	-
<b>Jumlah setelah bagian amil</b>	1.408.537.342	1.436.803.560	1.705.217.562	2.211.456.217	2.130.101.464
<b>Penyialuran</b>					
Fakir miskin	579.811.080	688.641.000	830.434.400	1.368.441.200	1.383.460.478
Sabilillah	742.670.600	669.305.000	790.824.500	3.400.000	11.584.000
Gharim	28.165.000	37.650.600	13.000.000	76.305.000	8.000.000
Muallaf	4.300.000	17.400.000	15.250.000	889.451.000	689.592.275
Ibnu sabil	8.830.000	4.750.000	10.585.000	12.566.000	10.123.000
<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>	1.363.776.680	1.417.746.600	1.660.093.900	2.350.163.200	2.102.759.753

*Sumber : laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara*

Dari tabel I.1 menunjukkan fenomena pada laporan perubahan dana tahun 2012-2016 bahwa tidak adanya bagian atas dana hak amil dalam komponen laporan perubahan dana pada tahun 2013 s/d 2016. jelas hal ini menjadi fenomena karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam PSAK no 109 ,mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.mustahiq terdiri dari : Fakir ,Miskin ,riqab ,orang yang terlilit utang (Ghorim),muallaf ,fisabillilah ,ibnu sabil dan Amil.

Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq sedekah serta dana lain yang oleh pemberi yang diperuntukkan oleh amil ,dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Para amil berhak mendapatkan bagian zakat yaitu tidak melebihi 1/8 atau 12,5% zakat yang sudah terkumpul (PSAK no.109).

Imam Syafi'i mengatakan "Berikanlah kepada mereka jumlah tertentu dimana jumlah ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz mencapai 3%. Gaji tersebut wajib diberikan kepada para amil zakat meskipun mereka termasuk orang yang kaya dengan maksud untuk memberikan dukungan kepada mereka untuk bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulan zakat.Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran harta zakat yang di terima atau barang yang akan di salurkan ke masyarakat.

Sebagaimana diketahui ,bahwa penyaluran zakat adalah kepada 8 *Asnaf*, dengan begitu fenomena ini pada akhirnya mengarah bahwa harta terkumpul zakat tidak diarahkan sebagai hal milik pribadi setiap golongan tetapi diarahkan kepada kepemilikan bersama dari delapan *asnaf*.(Arief Mufraini, 2006 :182)

Dari uraian latar belakang diatas , maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap fenomena yang terjadi di laporan keuangan Badan Amil Zakat



tersebut dengan penelitian yang berjudul “**Analisis Akuntansi Zakat Dan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Psak No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara**” .

### **B .Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal diatas ,masalah yang dapat di identifikasi penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sumber-sumber penerimaan dana zakat tidak dicatat secara rinci
- 2) Penyaluran dana zakat yang dilakukan tidak sesuai dengan psak No.109

### **C.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah penerapan Akuntansi Zakat dalam penyajian laporan keuangan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No.109 ?
- 2) Bagaimana penyaluran dana zakat yang di lakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada mustahiq ?

### **D .Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah penerapan Akuntansi Zakat dalam penyajian laporan keuangan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No.109
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana penyaluran dana zakat yang di lakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada mustahiq

### **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1) Bagi penulis

Dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan berfikir ilmiah khususnya mengenai akuntansi zakat dan penyaluran dana zakat.

2) Bagi Badan Amil Zakat Provinsi Utara

Sebagai bahan masukan bagi Badan Amil Zakat Provinsi Utara mengenai penyajian dan penyaluran dana zakat harus sesuai dengan ketentuan dan semoga kedepannya dapat mencapai visi, misi dan tujuan dalam memberantas kemiskinan serta hal lain yang diharapkan.

3) Bagi pihak lain hal ini pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai akuntansi zakat dan penyaluran dana zakat yang nantinya bermanfaat untuk memberikan perbandingan dalam kegiatan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Zakat**

##### **1) Pengertian zakat**

Zakat menurut bahasa (etimolog:lugha) berarti berkah, bersih dan berkembang. Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas – tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki. Dinamakan bersih karena dengan membayar zakat harta dan diri menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya, adanya hak – hak orang lain yang menempel padanya dan apabila kita menggunakannya maka kita telah memakan hak orang lain. Sedangkan dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat hartanya dapat berkembang sehingga hartanya tidak bertumpuk pada satu orang atau pada seseorang.

Sedangkan zakat menurut terminology (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al – Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat –syarat tertentu. (Hikmat Kurnia, 2008 : Endah Sriwardani,2017 :18 ).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan bersifat wajib bagi setiap muslim seperti tertera dalam surat at-Taubah: 103 firman-Nya:Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensyucikan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahuwa Ta’ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

(QS. At-Taubah: 103).

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim .Dalam pandangan islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara,dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya,seperti tercantum dalam HR. Bukhari dan Muslim :

*“...beritahukanlah kepada mereka (Ahli kitab yang telah masuk islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka...”* (HR.Bukhari dan Muslim)

Islam memerintahkan setiap yang mampu bekerja agar bekerja dan berusaha mencari rezeki untuk mencukupi diri serta keluarganya dan ikut bershadaqah di jalan Allah .orang yang tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai warisan atau simpanan yang cukup menutupi kebutuhannya , maka ia adalah tanggungan kerabat-kerabatnya yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Yusuf Qardhawi ,2010: 83).

## 2) Macam-macam zakat

### a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang di isyaratkan islam berkaitan dengan selesainya puasa ramadhan ,menjelang idul fitri. hikmah disyariahkan zakat fitrah ini adalah :

- 1) Menyempurnakan puasa ramadhan jika di dalam nya ternodai oleh perkataan-perkataan kotor
- 2) Menunjukkan kepada fakir miskin atas perhatian saudara mereka dihari Id untuk ikut bergembira bersama mereka.

Ibnu Abbas r.a berkata yang artinya:

“Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perkataan kotor,juga berbagi makanan dengan fakir miskin”

Adapun tujuan islam dengan dengan zakat fitrah ini untuk melatih setiap muslim selalu bershadaqah diwaktu senang dan susah,bahkan sekalipun muslim ini mustahik zakat iatetap memberi shadaqah disamping menerima zakat dari saudaranya. (yusuf Qardhawi ,2010 :86)

### b) Zakat Mal

Zakat mal disebut juga sebagai Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing – masing memiliki perhitungan sendiri – sendiri.

Menurut M. Arief Mufraeni (2006: 57) zakat mal mempunyai sifat *ma”lumiyyah* (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, tarif, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang

muslim untuk mengetahui kewajibannya. Menurut Husein Sahata dan Yusuf Qardlawi membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham, serta obligasi.

Dari pembahasan tersebut maka para *muzaki* harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No.38 Tahun 1999 bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 Ayat 2. *Muzaki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

### **3) Dasar hukum zakat**

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq zakat* yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al – Qur'an dan Sunnah :

#### **1) Al – Qur'an**

Didalam Al – Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dalam beberapa sunnah, diantaranya adalah :

- a. *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(QS 9:103)*
- b. *“...dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang – orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS 30:39)*
- c. *“...dan celakalah bagi orang orang yang mempersekutukan(Nya) (yaitu orang – orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).” (QS 41:6 dan 7)*
- d. *“Sesungguhnya zakat – zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang – orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS 9:60)*

## 2) As – Sunnah

- a. *“Abu Hurairah berkata, Rasulullah Bersabda: “siapa yang dikarunia oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya.” (HR.Bukhari)*
- b. *“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”(HR.Tabrani)*

- c. *“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.”* (HR.Bazar dan Baihaqi) *“Zakat itu dipungut dari orang – orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang orang miskin.”* (HR.Bukhari).

#### **4) Tujuan zakat**

Secara umum tujuan zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil (orang musafir) dan para mustahik lainnya.
- 3) Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
- 4) Mengimbangi ideology kapitalisme dan komunisme.
- 5) Menghilangkan sifat bakhil dan loba.
- 6) Menghindarkan pengumpulan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
- 7) Mencegah jurang pemisah antara kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial.
- 8) Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
- 9) Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.



### 5) Hikmah Zakat dan Manfaat Zakat.

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2009, hal 296, 297 : Endah Sri Wardhani,2017,14), secara umum hikmah zakat adalah :

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu'afa (si miskin)
- 2) Pilar amal jama'i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- 6) Untuk pengembangan potensi ummat melalui terwujudnya system kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip – prinsip : Ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat, dan kewajiban), ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam), dan takaful itji'ma (tanggung jawab bersama).
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek – proyek yang berguna bagi ummat.
- 9) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Manfaat zakat antara lain :

- 1) Membantu mengurangi dan mengangkat dari kesulitan hidup dan penderitaan fakir miskin.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq lainnya.
- 3) Membina dan merentangkan tali persaudaraan dan solidaritas sesama umat manusia.
- 4) Menghilangkan sifat bakhil, loba, rakus dan sebagainya dari pribadi seorang muslim.
- 5) Menghindarkan penumpukkan kekayaan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
- 6) Mempersempit jurang pemisah/perbedaan antara si kaya dengan si miskin atas ketimpangan dan kesenjangan sosial.
- 7) Menciptakan pribadi yang bersih, jujur, toleran dan setiakawan.
- 8) Menumbuhkan dan mewujudkan kerukunan, dan kasih sayang sesama sebagai manifestasi sikap tolong menolong dalam masyarakat.
- 9) Menumbuhkan kembangkan rasa tanggungjawab terhadap stabilitas kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan umat.
- 10) Mendidik seseorang untuk disiplin menjalankan kewajibannya dengan mengeluarkan sebagian hartanya yang menjadi hak orang lain.

## 6) Kedudukan Zakat dalam Islam

Dalam hadis Ibnu Umar yang masyhur mutafak alaih dinyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda :Artinya: *“Islam itu dibangun diatas lima perkara;syahadat bahwasannya tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah,mendirikan shalat,mengeluarkan zakat,berpuasa ramadhan dan berhaji ke baitullah bagi yang mampu perjalanannya”*.

Al Qur’anul Karim menjadikan zakat berikutan taubat dari syirik dan mendirikan shalat pertanda masuk islam,mencapai persaudaraan sesama muslim dan bergabungnya dalam masyarakat muslim.Manhaj Al Qur’an dan Manhaj As Sunnah sudah biasa menggandengkan shalat dan zakat.hal ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan diantara keduanya .demikian pula islam seseorang belum sempurna ,kecuali setelah menunaikan keduanya shalat dan zakat.karena itu shalat adalah pilar islam sehingga orang yang mendirikannya berarti telah mendirikan islam sedangkan orang yang meninggalkannya berarti menghancurkan islam .demikian halnya zakat adalah jembatan islam sehingga orang yang menyebrang diatasnya berarti selamat sedangkan orang yang menyebrang diluar nya berarti celaka.

Demikian Al Qur’an memandang bahwa menunaikan zakat itu salah satu sifat orang mukmin dan sifat orang dermawan yang takwa.sebaliknya Al Qur’an memandang tidak menunaikan zakat itu salah satu sifat orang musyrik dan orang munafik . Abdullah bin Mas’ud juga berkata: “kalian telah diperintahkan shalat dan mengeluarkan zakat ,maka barang siapa yang tidak zakat,tidak ada shalat baginya.kemudian Jabir dari Zaid berkata: “shalat dan zakat itu diwajibkan secara bersamaan, tidak dipisah-pisahkan diantara keduanya”.(yusuf qardhawi,2010:90)

## 7) Penyaluran dana zakat

Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah pembagian atau pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat. (Saepudin Elman, 2015: 24)

Penyaluran adalah pengurangan sumber daya dalam bentuk zakat, infaq/shadaqah baik berupa kas maupun non kas dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahiq/penerima manfaat, serta pengurangan sebagai konsekuensi pengelolaan dana. Penyaluran harus sesuai ketentuan syariah dan akad yang melekat pada asal sumber dana. Penyaluran sebagai konsekuensi pengelolaan dana dapat berupa pinjaman antar dana dan selisih kurang penilaian.

Dengan demikian, distribusi atau penyaluran adalah salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan Islam.

### a) Macam – Macam Penyaluran Zakat.

Dalam skripsi Syaifudin Elman Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015 :25) Ada 3 macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat yaitu :

#### a. Penyaluran Barang Konsumsi

Dalam hal ini barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen melalui agen.

#### b. Penyaluran Jasa

Dalam hal ini penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

#### c. Penyaluran Kekayaan

Menurut ulama Hanfiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang dan uang, kekayaan adalah nilai aset seorang diukur pada waktu tertentu.

#### **b) Cara Penyaluran Zakat**

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja, sedangkan sebagai *musarif* (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al – Quran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu manandakan bahwa merekalah yang layak mendapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat islam. Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada *mustahiq*. Qardhawi (2010)

#### **c) Golongan Penerima Zakat**

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, terdapat 8 golongan (Asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

#### 1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan.

#### 2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.

#### 3) Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.

#### 4) Golongan *Muallaf*

*Muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan *muallaf* ini terbagi pada beberapa golongan, baik Muslim maupun non Muslim, yaitu 1) Golongan yang

diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya. 2) Golongan yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. 3) Golongan yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. 5) Pemimpin atau tokoh Muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah.

#### 5) Riqab

Riqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna al-riqab adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang Muslim. Atas dasar ini, zakat dapat diberikan kepada: Pertama, untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, seperti tawanan perak Irak yang ditawan tentara kafir Amerika. Kedua, diberikan untuk membantu Negara Islam atau Negara mayoritas Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti Negara Palestina yang dikepung oleh kaum kafir Israel.

#### 6) Gharimin

Menurut mazhab Abu Hanifah gharim adalah orang yang mempunyai utang dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut.

Menurut Imam Malik, Syafi`I, dan Ahmad, gharim terdiri dari :

- a) orang yang berutang untuk kepentingan pribadi.
- b) berutang untuk kepentingan masyarakat

### 7) Fi Sabilillah

Secara fisabilillah berarti di jalan Allah. Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah disini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam . IbnArabi dalam Ahkam Al-Qur`an menjelaskan makna sabilillah adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi menyatakan makna sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah.

### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta.Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat.Termasuk dalam kategori ibn sabil diantaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka politik.

## **B. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109**

PSAK No.109 berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dengan pengertian :

- 1) Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/shadaqah.
- 2) Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/shadaqah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.



- 3) Dana Infaq/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infaq/sedekah
- 4) Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- 5) Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari: Fakir, Miskin, Riqab, Orang yang terlilit utang (Ghorim), Muallaf, Fiisabilillah, Orang yang dalam perjalanan (Musafir), Amil.
- 6) Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- 7) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 8) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

### **1. Pengakuan Awal Zakat**

Dalam pengakuan dana zakat jika amil mengaku telah mengaku mengambil harta zakat dan mendistribusikannya kepada mustahiq sementara para mustahiq mengaku belum menerimanya pengakuan amil zakat dapat di terima karena ia sebagai pemegang amanah zakat, pengakuan mustahiq dapat diterima jika kondisi kehidupan mereka masih dalam keadaan fakir dan miskin .jika salah seorang dari para mustahiq mengaku bahwa dirinya fakir pengakuannya dapat diterima .akan tetapi jika ia mengaku bahwa dirinya terlilit utang ,pengakuannya tidak dapt diterima,kecuali diperkuat dengan barang bukti. (Imam,2016:226)

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;

b) Jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzzaki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

## **2. Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah**

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:

1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas,
2. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

### **3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat**

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

### **4. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah**

Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditemukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam

hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk asset (nonkas) tidak lancar dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK relevan.

Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

#### **5. Penyaluran Zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

#### **6. Penyaluran Infaq/Shadaqah**

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas.

#### **7. Penyaluran Infaq/Shadaqah Kepada Amil Lain**

Merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

#### **8. Dana Nonhalal**

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam

kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

### **9. Penyajian dana zakat**

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: (a) neraca (laporan posisi keuangan); (b) laporan perubahan dana; (c) laporan perubahan asset kelolaan; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan.

### **10. Pengungkapan Zakat**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b) Kebijakan pembagian antar dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq;
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan istimewa; jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan persentase dari asset yang disalurkan dari total penyaluran selama periode tersebut

## **11. Pengungkapan infaq/shadaqah**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/shadaqah berupa asset nonkas
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq/shadaqah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- 3) Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- 4) Keberadaan dana infaq/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/shadaqah selama periode pelaporan serta alasannya
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud diungkapkan secara terpisah
- 6) Penggunaan infaq/shadaqah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan
- 7) Rincian jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/shadaqah

## 12. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh seorang muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat (Mursyidi, 2002 : Pandapotan Ritonga, 2017, 4)

Dalam membuat akuntansi zakat seorang akuntan zakat atau amil zakat dapat memperhatikan dan menjadikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai pedoman. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu standar bagi pelaku akuntansi berisi prosedur dan peraturan pembuatan laporan keuangan dan unsur-unsur akuntansi yang disusun oleh IAI. PSAK dapat membantu akuntan zakat untuk memastikan penempatan unsur-unsur zakat yang sesuai dengan posisinya. PSAK yang mengatur tentang akuntansi zakat salah satunya yaitu PSAK nomor 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah.

PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang memuat unsur-unsur zakat dan penyusunan laporan keuangan zakat dan infak/sedekah. Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menjalankan fungsinya, tetapi setiap Lembaga Amil Zakat pasti memiliki perbedaan perihal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai

ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya.

### 13. .Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel II.1**

no	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Pandapotan Ritonga Tahun 2017	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara	BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah.
2	Ari Kristin tahun 2011	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang)	dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana,sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109
3	Fahrudin Ansori pada tahun 2010	Analisis Penyaluran Dana Zakat Pada Lazis Sabilillah Malang	bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang ditunjukan kearah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke



Lanjutan tabel II-1

			dalam program-program. Sedangkan kendala kendalanya yaitu keterbatasan dana, terbatasnya amil, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi
4	Ivan Rahmat Santoso pada tahun 2013	Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infak Dan Sedekah) Di Bmt Bina Dhuafa Beringharjo	kesimpulan impementasi penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo belum sesuai dengan Pernyataan PSAK, penggunaannya belum diberikan kepada para golongan 8 <i>asnaf</i>

### C. Kerangka Berfikir

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara merupakan salah satu Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Baznas bergerak dibidang pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Untuk pencatatan zakat, infaq dan shadaqah, Baznas Sumatera Utara dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yaitu: Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK No.109 sehingga dapat menambah kepercayaan muzaki.


Pada OPZ seperti Baznas memerlukan adanya sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Salah satunya dengan adanya perlakuan akuntansi zakat yang baik.

Penyaluran dana merupakan salah satu solusi kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat. Namun dalam perjalanannya

pemberian zakat dengan pola produktif ini membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik. Banyak hambatan yang ditemukan dalam program –program zakat produktif ini.

Untuk itu penelitian dilakukan menggunakan PSAK No.109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat dan penyaluran dana zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan dan penyaluran dana tersebut telah sesuai dengan PSAK No.109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar II-1  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2008: hal 53) “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.” Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Akuntansi Zakat Dan Penyaluran Dana Zakat yang diatur oleh PSAK No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan. Data yang digunakan operasionalisasi variabel adalah data tentang Laporan Perubahan Dana dimana terdapat data penerimaan dan penyaluran dana zakat.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh seorang muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Dengan Alat ukur yang digunakan dalam PSAK No.109 yaitu pengakuan , pengukuran , penyajian ,dan pengungkapan
2. Penyaluran dana zakat adalah pengurangan sumber daya dalam bentuk zakat, infak/sedekah baik berupa kas maupun non kas dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik/penerima

manfaat,serta pengurangan sebagai konsekuensi pengelolaan dana Penyaluran harus sesuai ketentuan syariah dan akad yang melekat pada asal sumber dana . Penyaluran sebagai konsekuensi pengelolaan dana dapat berupa pinjaman antar dana dan selisih kurang penilaian.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka tempat penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Jalan Rumah Sakit Haji – Medan Estate Telp (061) 6617580 dan (061) 6617626 Fax (061) 6617580

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 perincian sebagai berikut:

Tabel III.1  
Rincian waktu penelitian

No	Keterangan	2017				2018											
		Des				Jan				Feb				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■	■												
2	Riset pendahuluan					■											
3	Pencarian data						■										
4	Penulisan proposal							■	■	■	■						
5	Bimbingan proposal							■	■	■	■	■					
6	Seminar proposal											■	■	■	■		
7	Bimbingan skripsi												■	■	■	■	
8	Sidang meja hijau													■	■	■	■

#### D. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu yang berupa wawancara yang mendalam kepada pihak BAZNAS mengenai akuntansi zakat dengan jenis data kualitatif.
2. Data sekunder, yaitu yang berupa bukti, dokumen, dan Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara yaitu Laporan perubahan dana tahun 2012 s/d 2016 dengan jenis data kuantitatif.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi laporan keuangan.
2. Teknik wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada karyawan BAZNAS Sumatera Utara untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pelaporan keuangan.

Tabel III.2  
Kisi-kisi Wawancara

No	Kisi-kisi Wawancara	
	Topik Pertanyaan	Butir Pertanyaan
1	Pencatatan Akuntansi Zakat	1,3
2	Pengakuan dan Penyajian Zakat	2,4
3	Sumber Dana Zakat	5,6,7
4	Pengumpulan dan penyaluran dana zakat	8,9,10,11

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif . Analisis Deskriptif adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasi serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan keuangan BAZNAS yaitu : laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.

Adapun langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data hasil Dokumentasi (Laporan Keuangan BAZNAS)
2. Mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh.
3. Menganalisis bagaimana akuntansi dan penyaluran dana zakat di BAZNAS sumatera Utara serta mengetahui hasil analisisnya berdasarkan data yang diperoleh
4. Menarik kesimpulan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan gambaran tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian terdiri atas variabel penelitian. Dalam penelitian ini juga termasuk data atas keterangan yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan akuntansi zakat dan penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, maka teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif yang mengacu keadaan dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Dalam pelaksanaan tugasnya meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam perundang – undangan.

Penulis menganalisis akuntansi zakat dan penyaluran dana zakat BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan PSAK No. 109. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109 mengatur tentang akuntansi zakat dan merupakan solusi terbaik untuk mewujudkan lembaga amil zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariat islam. agar mengetahui implementasi akuntansi zakat maka digunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. adapun laporan keuangan yang di gunakan yaitu laporan posisi keuangan ,laporan perubahan dana tahun 2012 s/d 2016.

Berikut dapat digambarkan tentang laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana terdapat dalam tabel berikut ini :

**1. Laporan Posisi Keuangan (tahun 2012 – 2016)**

a) Di bawah ini merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2012

**Tabel IV-1**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2012 dan 2013**

<b>Aktiva</b>	<b>2012 Rp.</b>	<b>2013 Rp.</b>
<b><u>Aset Lancar</u></b>		
Kas dan Setara Kas	4.492.424.498	4.228.104.904
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	88.355.000	91.355.000
Persediaan	<u>3.878.295</u>	<u>3.440.714</u>
Jumlah Aset Lancar	<u>5.584.657.793</u>	<u>5.322.900.618</u>
Investasi pada Entitas Asosiasi	628.776.573	662.860.000
<b><u>Aset Tidak Lancar</u></b>		
Aset Tetap- Bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.229.596.237,- di tahun 2013 dan sejumlah Rp. 1.153.989.751,- di tahun 2012)	913.871.244	892.257.911
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>913.871.244</u>	892.257.911
<b>Jumlah Asset</b>	<b>7.127.305.610</b>	<b>6.878.018.529</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b><u>Liabilitas</u></b>		
Liabilitas Dana Mustahiq	<u>19.624.700</u>	-
Jumlah Liabilitas	19.624.700	-
Saldo Dana		
Dana Zakat	969.873.799	986.930.759
Dana Infaq dan Shadaqah	3.413.700.775	3.423.873.668
Dana Non ZIS & Non Amil	2.724.106.336	2.465.214.011
Jumlah Dana	7.170.680.910	6.878.018.438
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b>7.127.305.610</b>	<b>6.878.018.529</b>



b) Di bawah ini merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2012

**Tabel IV-2**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2014 dan 2015**

<b>Aktiva</b>	<b>2014 Rp</b>	<b>2015 Rp</b>
<b><u>Aset Lancar</u></b>		
Kas dan Setara Kas	5.571.619.463	4.362.970.611
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	96.755.000	706.905.000
Persediaan	3.813.117	3.028.500
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>6.672.187.580</b>	<b>6.072.904.111</b>
 Investasi pada Entitas Asosiasi	 <b>714.900.000</b>	 <b>773.110.000</b>
<b><u>Aset Tidak Lancar</u></b>		
Aset Tetap- Bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.439.441.978,- di tahun 2014 dan sejumlah Rp. 1.679.016.660,- di tahun 2015)	1.573.184.542	1.588.636.860
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.573.184.542</b>	<b>1.588.636.860</b>
<b>Jumlah Asset</b>	<b>8.960.272.122</b>	<b>8.434.650.971</b>
 <b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b><u>Liabilitas</u></b>		
Liabilitas Dana Mustahiq	-	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
 Saldo Dana		
Dana Zakat	1.034.054.421	895.136.579
Dana Infaq dan Shadaqah	4.561.621.890	4.540.414.215
Dana Non ZIS & Non Amil	3.364.595.810	2.999.100.177
<b>Jumlah Dana</b>	<b>8.960.272.122</b>	<b>8.434.650.971</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b>8.960.272.122</b>	<b>8.434.650.971</b>

**1. Laporan perubahan dana ZIS (tahun 2012 – 2016)**

a) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2012

**Tabel IV-1**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan perubahan dana**  
**Per 31 Desember 2012**

<b>Keterangan</b>	<b>2012 Rp.</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Zakat	
Bagian amil atas Penerimaan Dana Zakat	1.408.787.342
<b>Jumlah Penerimaan Dana Setelah Bagian Amil</b>	<u>(250.000)</u> 1.408.537.342
<b>Penyaluran</b>	
Fakir miskin	579.811.000
Sabilillah	742.670.600
Gharim	28.165.000
Muallaf	4.300.000
Ibnu Sabil	8.830.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	1.363.776.680
Surplus (defisit)	44.760.662
Saldo Awal	<u>925.113.137</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>969.873.799</b>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.385.492.087
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	293.921.650
Penerimaan Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	350.181.800
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah lainnya	138.963.114
<b>Jumlah penerimaan Dana Infaq/shadaqah</b>	<b>2.168.558.651</b>
<b>Penyaluran</b>	
Bantuan kepada Musholla/Masjid	72.890.000
Bantuan Konsumtif	488.437.250
Bantuan Produktif	25.000.000
Penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi	39.400.000
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	625.727.250
Surplus (defisit)	1.542.831.401
Saldo awal	1.870.869.374
<b>Saldo akhir</b>	<b>3.413.700.775</b>

b) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2013

**Tabel IV-2**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan perubahan dana**  
**Per 31 Desember 2013**

<b>Keterangan</b>	<b>2013 Rp.</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Zakat	1.436.803.560
Bagian amil atas Penerimaan Dana Zakat	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Setelah Bagian Amil</b>	<b><u>1.436.803.560</u></b>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir miskin	688.641.000
Sabilillah	669.305.000
Gharim	37.650.600
Muallaf	17.400.000
Ibnu Sabil	4.750.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	1.417.746.600
Surplus (defisit)	19.056.960
Saldo Awal	<u>969.873.799</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>988.930.759</b>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.269.059.429
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	422.759.650
Penerimaan Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	273.677.000
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah lainnya	<u>183.289.814</u>
<b>Jumlah penerimaan Dana Infaq/shadaqah</b>	<b>2.148.785.893</b>
<b>Penyaluran</b>	
Bantuan kepada Musholla/Masjid	852.996.000
Bantuan Konsumtif	726.011.800
Bantuan Produktif	519.505.200
Penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi	40.100.000
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	<u>2.138.613.000</u>
Surplus (defisit)	10.172.893
Saldo awal	<u>3.413.700.775</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b>3.423.873.668</b>

c) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2014

**Tabel IV-3**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan perubahan dana**  
**Per 31 Desember 2014**

Keterangan	2014 Rp.
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Zakat	1.705.217.562
Bagian amil atas Penerimaan Dana Zakat	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Setelah Bagian Amil</b>	<b>1.705.217.562</b>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir miskin	830.434.400
Sabilillah	790.824.500
Gharim	13.000.000
Muallaf	15.250.000
Ibnu Sabil	10.585.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<b>1.660.093.900</b>
Surplus (defisit)	<b>45.123.662</b>
Saldo Awal	<b>988.930.759</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.034.054.421</b>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.341.455.740
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	61.091.250
Penerimaan Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	281.760.500
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah lainnya	-
Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah-Rek Infaq	26.391.900
Dividen dari PT.BPRS Paduarta Insani	52.040.000
<b>Jumlah penerimaan Dana Infaq/shadaqah</b>	<b>1.762.739.390</b>
<b>Penyaluran</b>	
Bantuan kepada Musholla/Masjid	129.720.000
Bantuan Konsumtif	349.275.368
Bantuan Produktif	-
Penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi	145.995.800
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	<b>624.991.168</b>
Surplus (defisit)	1.137.748.222
Saldo awal	<u>3.423.873.668</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b>4.561.621.890</b>

d) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2015

**Tabel IV-4**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan perubahan dana**  
**Per 31 Desember 2015**

Keterangan	2015 Rp.
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Zakat	2.211.456.217
Bagian amil atas Penerimaan Dana Zakat	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Setelah Bagian Amil</b>	<b>2.211.456.217</b>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir miskin	1.368.441.200
Sabilillah	3.400.000
Gharim	76.305.000
Muallaf	889.451.000
Ibnu Sabil	12.566.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<b>2.350.163.200</b>
Surplus (defisit)	(138.706.983)
Saldo Awal	<b>1.034.054.421</b>
Penyesuaian saldo awal	(210.860)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>895.136.579</b>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Infaq PNS	898.046.750
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	177.563.450
Penerimaan Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	123.455.160
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah lainnya	9.771.428
Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah-Rek Infaq	15.082.517
Dividen dari PT.BPRS Paduarta Insani	58.210.000
Infaq Kemenag Kabupaten/Kota	161.217.749
<b>Jumlah penerimaan Dana Infaq/shadaqah</b>	<b>1.443.347.053</b>
<b>Penyaluran</b>	
Bantuan kepada Musholla/Masjid	540.050.000
Bantuan Konsumtif	849.474.487
Bantuan Produktif	6.560.900
Penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi	<u>197.250.300</u>
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	<b>1.593.335.687</b>
Surplus (defisit)	(149.988.634)
Saldo awal	4.561.621.890
Penyesuaian saldo awal	<u>128.780.958</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b>4.540.414.215</b>

e) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2016

**Tabel IV-5**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan perubahan dana**  
**Per 31 Desember 2016**

Keterangan	2016 Rp.
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Zakat	2.130.101.464
Bagian amil atas Penerimaan Dana Zakat	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Setelah Bagian Amil</b>	<b>2.130.101.464</b>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir miskin	1.383.460.478
Sabilillah	11.584.000
Gharim	8.000.000
Muallaf	689.592.275
Ibnu Sabil	10.123.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<b>2.102.759.753</b>
Surplus (defisit)	(27.341.711)
Saldo Awal	895.136.579
<b>Saldo Akhir</b>	<b>922.478.290</b>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Dana Infaq PNS	967.050.250
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	106.640.162
Penerimaan Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	186.639.500
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah lainnya	182.760.402
Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah-Rek Infaq	7.991.402
Dividen dari PT.BPRS Paduarta Insani	16.594.666
Infaq Kemenag Kabupaten/Kota	70.608.793
<b>Jumlah penerimaan Dana Infaq/shadaqah</b>	<b>1.538.285.175</b>
<b>Penyaluran</b>	
Bantuan kepada Musholla/Masjid	146.830.000
Bantuan Konsumtif	744.939.769
Bantuan Produktif	-
Penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi	<u>131.425.000</u>
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	<b>1.023.194.769</b>
Surplus (defisit)	515.090.406
Saldo awal	<u>4.540.414.215</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b>5.055.504.621</b>

## 2. Laporan perubahan dana Non ZIS dan Non Amil (tahun 2012 – 2016)

1. Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2012 dan tahun 2013

**Tabel IV-6**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan perubahan dana**  
**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Des 2012 dan 2013**

<b>Keterangan</b>	<b>2012</b> <b>Rp.</b>	<b>2013</b> <b>Rp.</b>
<b>DANA NON ZIS DAN NON AMIL</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan dana hibah dari Pemprov Sumut	1.500.000.000	800.000.000
Jasa giro dan bunga bank	47.048.131	44.453.115
Penerimaan hasil usaha dan Pengembangan	55.118.000	14.502.000
Penerimaan non zis dan amil lainnya	-	18.313.427
<b>Jumlah penerimaan non zis dan non amil</b>	<b>1.602.166.131</b>	<b>877.268.542</b>
<b>Penyaluran</b>		
Beban operasional	1.554.595.496	1.028.081.462
Penyaluran dana non zis dan amil	61.029.900	108.079.407
<b>Jumlah penyaluran dana non zis dan amil</b>	<b>1.615.625.396</b>	<b>1.136.160.869</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	(13.459.265)	(258.892.327)
<b>Saldo awal</b>	2.737.565.601	2.724.106.336
<b>Penyesuaian dana non zis dan non amil</b>	-	-
<b>Saldo akhir</b>	2.724.106.336	2.465.214.011
<b>Jumlah Saldo Dana Zis, Dana Non Zis, Dan Non Amil</b>	<b>7.107.680.910</b>	<b>6.878.018.529</b>

2. Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2014 dan tahun 2015

**Tabel IV-7**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan perubahan dana**  
**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Des 2014 dan 2015**

Keterangan	2014 Rp.	2015 Rp.
<b>DANA NON ZIS DAN NON AMIL</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Non Amil	1.500.000.000	800.000.000
Bagi hasil bank syariah dan bunga bank konvensional	184.537.934	138.323.429
Penerimaan hasil usaha dan Pengembangan	12.947.000	14.133.000
Penerimaan non zis dan amil lainnya	-	-
<b>Jumlah penerimaan non zis dan non amil</b>	<b>1.697.484.934</b>	<b>952.456.429</b>
<b>Penyaluran</b>		
Pembiayaan Pegawai	244.154.270	300.800.170
Pembiayaan Sekretariat	217.565.423	300.976.720
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas Sumatera Utara	33.455.500	111.989.600
Biaya Pengurus	289.503.100	251.611.300
Biaya Penyusutan Aset Tetap	161.798.369	239.574.682
Pajak-pajak Administrasi	34.244.464	27.186.812
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	21.191.600	118.212.600
<b>Jumlah penyaluran dana non zis dan amil</b>	<b>1.001.912.726</b>	<b>1.350.351.884</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	695.572.208	(397.895.456)
<b>Saldo awal</b>	2.465.214.011	3.364.595.810
<b>Penyesuaian dana non zis dan non amil</b>	203.809.591	-
<b>Penyesuaian saldo awal</b>	-	32.399.823
<b>Saldo akhir</b>	3.364.595.810	2.999.100.177
<b>Jumlah Saldo Dana Zis, Dana Non Zis, Dan Non Amil</b>	<b>8.960.272.122</b>	<b>8.434.650.971</b>



3. Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2016

**Tabel IV-8**  
**Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Laporan perubahan dana**  
**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Des 2016**

<b>Keterangan</b>	<b>2016 Rp.</b>
<b>DANA NON ZIS DAN NON AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Non Zis	1.543.758.206
Jumlah penerimaan non zis	1.543.758.206
<b>Penyaluran</b>	
Pembiayaan Pegawai	353.900.500
Pembiayaan Sekretariat	313.194.809
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas Sumatera Utara	72.112.500
Biaya Pengurus	360.490.973
Biaya Penyusutan Aset Tetap	270.355.025
Biaya pajak dan Administrasi	32.541.585
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	73.934.750
<b>Jumlah penyaluran dana non zis dan amil</b>	<b>1.476.530.142</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	
Saldo awal	67.228.064
Penyesuaian saldo awal	2.999.100.177
Saldo akhir	-
<b>Jumlah Saldo Dana Zis, Dana Non Zis, Dan Non Amil</b>	<b>3.066.328.242</b>
	<b>9.044.311.152</b>

**3. Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana Non ZIS, Non ZIS dan Usaha pengembangan (tahun 2012 – 2016)**

Dari tabel dibawah ini juga kita dapat melihat dan membandingkan dengan tahun berikut – berikutnya bagaimana pengelolaan yang di lakukan oleh pihak

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mulai dari pengumpulan sampai penyaluran dana zakat yaitu sebagai berikut :

**Tabel IV-9  
Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS,  
Usaha & Pengembangan dan Non ZIS  
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

<b>Keterangan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Penerimaan</b>					
Zakat	1.389.456.879	1.436.803.560	1.705.217.562	2.211.456.217	2.130.101.464
Infaq dan Shadaqah	2.030.095.537	2.148.785.893	1.762.739.390	1.443.347.053	1.538.285.175
Usaha & Pengembangan	212.911.577	14.502.000	12.947.000	14.133.000	-
Dana Non ZIS	1.547.048.130	18.313.427	1.684.537.934	938.323.429	1.543.758.206
<b>Total Penerimaan</b>	<b>5.179.512.123</b>	<b>4.411.540.958</b>	<b>5.130.435.198</b>	<b>4.607.359.690</b>	<b>5.212.144.845</b>
<b>Penyaluran</b>					
Zakat	1.364.026.680	1.417.746.600	1.660.093.900	2.350.163.200	2.120.759.753
Infaq dan Shadaqah	438.702.550	2.138.613.000	624.991.168	1.593.335.687	1.538.285.175
Usaha & Pengembangan	248.054.600	1.028.081.462	21.191.600	118.212.600	73.934.750
Dana Non ZIS	1.737.936.871	108.079.407	980.721.126	1.232.139.284	1.402.595.392
<b>Total Penyaluran</b>	<b>3.788.720.651</b>	<b>4.584.671.677</b>	<b>5.568.379.810</b>	<b>6.363.850.771</b>	<b>5.135.575.070</b>

**Tabel IV-10  
Proporsi penyaluran zakat berdasarkan ashnaf  
pada BAZNAS Sumatera Utara**

<b>Ashnaf</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Fakir miskin</b>	579.811.080	688.641.000	830.434.400	1.368.441.200	1.383.460.478	4.850.788.158
<b>Sabililah</b>	742.670.600	669.305.000	790.824.500	3.400.000	11.584.000	2.217.784.100
<b>Gharim</b>	28.165.000	37.650.600	13.000.000	76.305.000	8.000.000	163.120.600
<b>Muallaf</b>	4.300.000	17.400.000	15.250.000	889.451.000	689.592.275	1.615.993.275
<b>Ibnu sabil</b>	8.830.000	4.750.000	10.585.000	12.566.000	10.123.000	46.854.000

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Sumatera Utara**

Berdasarkan data yang telah dideskripsikan dalam implementasi akuntansi zakat maka digunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan .

#### **a. Pengakuan**

Dari deskripsi data tentang laporan perubahan dana tahun 2012 s/d 2016 bahwa dalam hal pengakuan BAZNAS Sumatera Utara mengakui dana zakat, infaq/shadaqah ketika menerima uang dari muzakki ,Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS dan Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.

Menurut PSAK No.109 (IAI,2008:10) :

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
  - (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
  - (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut

Dengan demikian Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109 .

#### **b. Pengukuran**

Dapat di lihat pada tabel laporan perubahan dana BAZNAS Sumatera Utara BAZNAS Sumatera Utara mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk asset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan . BAZNAS tidak menerima asset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan

metode - metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Menurut PSAK No 109 (IAI,2008:15 ) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut

### **c. Penyajian**

Dari deskripsi data dapat dilihat pada laporan perubahan dana bahwa BAZNAS Sumatera Utara menyajikan laporan perubahan Dana ZIS ,Non ZIS terpisah dengan laporan posisi keuangan dan di dalam laporan tersebut tidak terdapat bagian amil atas dana amil dari penerimaan dana zakat

PSAK No. 109 (IAI,2008: 34) menyatakan bahwa Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dan Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Dari pembahasan diketahui bahwa Penyajian yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No.109

### **d. Pengungkapan**

Dari deskripsi data di jelaskan pada tabel laporan perubahan dana BAZNAS Sumatera Utara tidak merincikan sumber penerimaan dana zakat mal, pada penerimaan dana non zis juga tidak dirincikan pada tahun 2016 dan pada laporan perubahan dana tahun 2012-2013 penyaluran dana non zis dan non amil tidak di

ungkapkan termasuk biaya-biaya apa saja di dalamnya melainkan hanya biaya operasional.

Menurut PSAK No.109 (IAI,2008:35) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat penerimaan dari muzakki :

- a). muzakki entitas
- b). muzakki individual.

Dan PSAK No 109 (IAI,2008:35) menyebutkan bahwa rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

Berdasarkan pembahasan diatas pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 Seharusnya BAZNAS Sumatera Utara merincikan sumber penerimaan dana zakat agar penyampaian laporan keuangannya lebih informatif.

## **2. Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.**

- a) Berdasarkan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS,Usaha Pengembangan dan Non ZIS BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dari deskripsi data diatas dapat dilihat Pada tabel IV-9 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2013 menerima seluruh dana sebesar Rp. 4.411.540.958, sedangkan yang harus disalurkan kepada mustahiq sebesar Rp. 4.584.671.677, terjadi defisit sebesar (Rp. 173.130.719). Tahun 2014 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menerima seluruh dana sebesar Rp. 5.130.435.198,

sedangkan yang harus disalurkan kepada mustahiq sebesar Rp. 5.568.379.810, terjadi defisit sebesar (Rp. 437. 944. 612) dan Tahun 2015 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menerima seluruh dana sebesar Rp. 4.607.359.690, sedangkan yang harus disalurkan kepada mustahiq sebesar Rp. 6.363.850.771 , terjadi defisit sebesar (Rp. 1.756.491.081). Dilihat dari data tersebut BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak tepat dalam menentukan perincian anggaran pengelolaan dana zakat sehingga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengalami defisit yang cukup besar.

Pada sisi kinerja penyaluran BAZNAS disarankan melakukan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun.dalam prakteknya masih belum tepat karena berapa jumlah dana yang terkumpul begitu pula yang didistribusikan. Pada hal idealnya jumlah yang didistribusikan kepada mustahiq 80% dari pendapatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dimana 20% dicadangkan untuk menjadi simpanan diwaktu yang akan datang yang menjadi kebutuhan rutin di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

b) Berdasarkan Proporsi penyaluran zakat berdasarkan ashnaf pada BAZNAS Sumatera Utara

Pada tabel IV-10 dijelaskan jumlah penyaluran tahun 2012-2016 sebagian besar dialokasikan untuk kelompok fakir miskin yaitu Rp. 4.850.788.158 atau Rp.970.157.631 pertahunnya, kelompok fakir miskin merupakan kelompok penerima zakat tertinggi .Fi sabillilah adalah kelompok penerima tertinggi kedua dengan alokasi Rp.2.217.784.100 atau Rp.443.556.820 pertahunnya. muallaf ,Ghorim dan ibnu sabil kelompok dengan alokasi terendah dengan jumlah alokasi maasing-masing Rp.1.615.993.275 ,Rp.163.120.600 ,dan Rp.46.854.000.

Menurut PSAK No. 109 (IAI,2008:5) , mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.mustahiq terdiri dari : Fakir ,Miskin ,riqab ,orang yang terlilit utang (Ghorim),muallaf ,fisabillilah ,ibnu sabil dan Amil.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena tidak terdapat bagian atas amil. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq sedekah serta dana lain yang oleh pemberi yang diperuntukkan oleh amil , dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Para amil berhak mendapatkan bagian zakat yaitu tidak melebihi 1/8 atau 12,5% zakat yang sudah terkumpul.

Dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan dan untuk ghorim di prioritaskan pada hutang kehidupan misalnya kesusahan makan ,dan membayar sekolah anaknya tidak dalam arti sebaliknya yang berhutang karena sedang membangun yayasan atau kendaraan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non muslim.

Dalam pendistribusian dana zakat, ada empat program yang meliputi empat bidang yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi dan rescue. Dilihat dari sifatnya, program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu reescue (gawat darurat), rehabilitas, pembangunan komunitas. Selama ini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendistribusikan dana ZIS yang berhasil dikumpulkan keempat bidang diatas. Dari pengalaman BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki keunggulan untuk mendistribusikan dana zakat dalam program yang sifatnya perlu penanganan yang cepat, seperti peristiwa gempa, banjir dan sebagainya.

Dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa program. Program – program tersebut secara garis besar yaitu :

a. Sumut Takwa.

1. Bantuan da'I BAZNAS provsu di desa – desaa tertinggal dan minoritas.
2. Bantuan dan pembinaan Muallaf.
3. Bantuan pembinaan buta aksara al – qur'an huruf braile melalui PERTUNI SumateraUtara.
4. Bantuan pembinaan tahfi al – qur'an.
5. Bantuan pembangunan masjid secara utuh, renopasi (termasuk musholla dan langgar serta sarana pendidikan seperti madrasah)
6. Bantuan buku – buku keagamaan untuk perpustakaan masjid dan majelis taklim.

b. Sumut Cerdas.

1. Bantuan peralatan anak sekolah untuk anak – anak msikin (SD/Ibtidaiyah dan SMP/Tsnawiyah)
2. Beasiswa SMA/Aliyah dan SMK
3. Bantuan penyelesaian tugas akhir (DIII), penulisan skripsi (S1), penulisan tesis (S2) dan penulisan disertasi (S3)
4. Bantuan Transportasi bagi mahasiswa ke luar negri terutama ke timur tengah
5. Pembelian buku – buku untuk perpustakaan mini BAZNAS Sumatera Utara.



c. Sumut Sehat.

1. Biaya operasional layanan klinik dhu'afa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Biaya pengobatan gratis masyarakat miskin di pinggiran kota dan luar kota yang berdekatan dengan kota medan.
3. Bantuan biaya khitanan missal bagi keluarga miskin, bantuan biaya operasi keluarga miskin, rawat inap keluarga miskin dan pembelian obat – obatan bagi keuarga miskin,
4. Bantuan alat – alat kesehatan, seperti kursi roda, tongkat penyangga dan alat pendengar.

d. Sumut Peduli.

1. Bantuan anak asuh yatim miskin
2. Bantuan muslim lanjut usia miskin
3. Bantuan kegiatan pengembangan organisasi kemasyarakatan
4. Bantuan untuk korban musibah dan korban bencana alam
5. Bantuan renovasi rumah kumuh dan tidak layak huni

Dengan demikian dapat di ketahui BAZNAS sumatera utara dalam penyaluran dana zakat mengupayakan melalui program-program Sumut Takwa, Sumut Peduli, Sumut Sehat,dan Sumut Cerdas. Meski dalam skala kecil, karya nyata yang ditunjukkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sangat membantu misalnya saja dalam perkembangan usaha pedagang – pedagang kecil. Dana zakat yang masuk ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan untuk mengembalikan pinjaman di peminjaman dapat

mengangsur tiap hari, tidak dikenakan bunga, tetapi pinjaman bebas untuk memberikan kelebihan pinjaman yang berasal dari keuntungan.

Langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara patut dicontoh oleh lembaga lain, baik lembaga pemerintah atau lembaga perekonomian umat lainnya. Disaat badai krisis belum berlalu usaha kecil menengah yang secara nyata dapat bertahan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah padahal, keberadaan usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang cukup besar . BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memang mengedepankan pelayanan yang prima bagi para muzakkinya. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan kemudahan bagi para doantur ingin memberikan dana zakatnya, bisa melalui bank, sms, antar jemput zakat, Semangat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memang harus kita apresiasikan. Kita melihat semangat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

a. Semangat menyadarkan umat (Sprit of Consciousness)

Semangat para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran umat atas penting dan perlunya zakat. Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idelanya penyadaran umat ini menjadi tugas negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahnya mengadopsi sistem islam yang mewajibkan masyarakatnya untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan diindonesia karena indonesia bukanlah negara islam yang bisa bahkan memerangi bagi mereka yang membangkang karena tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu jika otoritas negara tidak dalam posisi untuk melakukannya, maka para amil

dan da'i yang memahami pentingnya berzakat bagi pemberdayaan umat, harus menjadi motor penggerak dalam penyadaran ini.

Hal inilah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mempromosikan zakat, infaq dan sedekah. Fenomena unik inilah yang terjadi dalam pengembangan zakat di negeri kita sendiri.

b. Semangat melayani secara profesional (Spirit of profesional services)

Bayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat professional yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang dikelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah keinginan tersendiri dalam menyalurkan zakat bagi para muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat umat islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya, bila zakat berhasil dikumpulkan dengan baik, dan berhasil dikelola dengan penuh amanah, maka persoalan klasik umat yang selama ini tak kunjung selesai, yakni hubungan harmonis si kaya dan si miskin akan dapat dijawab dengan baik.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Akuntansi Zakat dan Peyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Perlakuan zakat, infaq/shadaqah dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.
2. Dalam hal pengakuan BAZNAS Sumatera utara menggunakan metode *Cash Basis*, dimana mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima dan dikeluarkan. Untuk pengukuran penerimaan aset non kas BAZNAS Sumatera Utara menggunakan harga pasar yang berlaku
3. Penyaluran zakat boleh dilakukan dengan dua cara : konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan atau lembaga yang kuat zakat diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi dibawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariat islam. Bahkan sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi islam serta nilai – nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.
4. Dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa program yaitu Sumut Sehat , Sumut Cerdas, Sumut Takwa, Sumut Peduli

## **B. Saran**

Adapun saran – saran yang penulis berikan kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam penyajian laporan keuangannya. Penerapan akuntansi untuk badan amil zakat sebaiknya mengacu kepada PSAK No. 109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat serta sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.
2. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna untuk memperbesar pendapatan yang lebih kongkrit tentang keberadaan mustahiq zakat, lebih mempercepat membuat anggaran pengelolaan zakat.
3. Kepada pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaknya bisa memberikan bantuan pemikiran kepada mustahiq yang akan mendapatkan bantuan zakat, supaya mereka mampu memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik – baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan dari harta zakat (zakat produktif)
4. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kedepannya bisa lebih memprioritaskan penyaluran dengan cara produktif, agar para mutahiq dapat mendirikan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedepannya mustahiq dapat menjadi muzakki

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*. Jurnal Vol 2, No.1
- Al Qur'an dan Terjemahannya. 2009. *Departemen Agama Republik Indonesia*, CV. Penerbit J-ART.
- Arief Mufrani, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- Ari Kristin ,2011.*Penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (studi pada laz dpu cabang semarang)*.Vol 7.No.2
- Fahrudin Anshori, 2010. *Analisis Penyaluran Dana Zakat Pada LAZIS Sabilillah malang*. Skripsi UIN Maliki.
- Ivan Rahmat Santoso ,2013. *Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infak Dan Sedekah) Di Bmt Bina Dhuafa Beringharjo*.Skripsi : Universitas Negeri Gorontalo
- Jasafat. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Vol 1 No. 1
- M.musyfik hidayat , 2016. *Evaluasi Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Zakat pada Baznas pusat*. Skripsi :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Pandapotan Ritonga,2017. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara*. Vol 1. No. 1
- Yusuf Qardhawi , 2010. *Shadaqah: cara islam mengentaskan kemiskinan*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- ....., 2008.PSAK No. 109. *Ikatan Akuntansi Indonesia*.
- ....., 2012 .Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Bandung: Fokusmedia